

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Aturan dan hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, dan sebagai sebuah agama, patuh pada aturan yang diatur dalam ajaran agama sangatlah penting. Hal ini juga berlaku dalam Islam, di mana para pengikutnya diwajibkan untuk mematuhi aturan dan hukum yang ditetapkan. Sumber utama dari aturan dan hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu kata-kata Allah dan contoh-contoh kehidupan Nabi Muhammad yang menjadi dasar dalam ajaran Islam. Memahami kedua sumber hukum ini sangatlah penting, karena keduanya saling melengkapi satu sama lain dan membentuk dasar aturan dan hukum Islam yang utuh.

Kedua sumber aturan dan hukum ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya memiliki hubungan yang erat dalam menjelaskan aturan dan hukum yang berlaku dalam Islam. Karena itu, pemahaman yang benar tentang kedua sumber hukum ini menjadi hal yang sangat penting, karena kesalahan dalam memahami antara keduanya dapat merusak keberadaan sumber hukum itu sendiri.¹

Dalam rangka memahami kedua sumber hukum tersebut, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, maka akan diperoleh instruksi hukum yang sesuai dengan pedoman Syari'ah dan Sunnah Nabi Muhammad. Patuh pada aturan huku

¹ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", dalam *Indo-Islamika*, Vol. 9 (July 2, 2019), h. 204.

yang diatur dalam ajaran agama adalah hal yang penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Dalam Islam, memahami kedua sumber hukum ini menjadi hal yang sangat penting, untuk memahami hukum Islam secara keseluruhan. Untuk memahami aturan dan hukum yang ada dalam Al Qur'an dan hadits, para ulama telah berupaya untuk memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang pedoman hidup dalam Islam.²

Dengan penjelasan ini, umat Islam dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama juga telah mengembangkan berbagai metode dan pendekatan untuk membantu umat Islam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara holistik. Karena itu, memahami Al-Qur'an dan Hadits adalah langkah penting dalam memperkuat iman dan mengembangkan karakter yang baik bagi umat Islam.

Salah satu hal yang diatur dalam agama Islam adalah pernikahan sebagai cara untuk membentuk keluarga, pernikahan diatur dengan sangat ketat karena dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk fisik dan rohani. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan biologis dan reproduksi untuk mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pernikahan, sehingga umat Islam dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik. Aturan pernikahan dalam Islam dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikah dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran agama, serta dapat membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan dalam

² *Ibid.* h. 205

Islam memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, yang disebut sebagai "keluarga sakinah mawaddah warahma". Konsep ini diungkapkan dalam Q.S. Ar-Rum: 21.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*⁴

Pada fitrahnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan kecenderungan seksualitas atau libido seks. Untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia secara legal dan sesuai dengan ajaran Islam, disediakan wadah yang bernama perkawinan atau nikah.⁵ Islam mengajarkan bahwa perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek seksualitas, namun juga meliputi banyak aspek lainnya, termasuk di dalamnya reproduksi.

Di era sekarang hal ini tidak sejalan, dengan fenomena yang muncul akhir-akhir ini yaitu *childfree*, yang menolak kehadiran anak dalam hidup mereka. *Childfree* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Meskipun beberapa orang menganggap keputusan ini sebagai tindakan egois, namun ada juga yang menilai bahwa keputusan ini bukanlah tindakan egois

³ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut hukum Islam", dalam *Pendais*, Vol. 1, No.1 (2019), h.64.

⁴ Q.S: Ar-Rum: 21

⁵ Imam Zarkasyi Mubhar,dkk, " Konsep Seksual Dalam Islam", dalam *Mimbar: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, Vol. 7, No. 2 (2021), h. 170.

melainkan tindakan yang diambil dengan pertimbangan matang dan kesadaran yang penuh.⁶ Memutuskan untuk memiliki anak berarti juga harus siap untuk menanggung segala tanggung jawab yang ada sebagai orang tua. Oleh karena itu, memilih untuk *childfree* merupakan pilihan yang sama sahnya seperti memilih untuk memiliki anak.

Isu *childfree* kini juga sedang menjadi perdebatan di media sosial tidak terkecuali di Indonesia, beberapa *public figure* salah satunya Gita Savitri yang menyatakan bahwa mereka yakni pasangan Gita Savitri bersama suaminya Paul Andre Partohap bersepakat untuk tidak memiliki anak.⁷

Dalam sebuah artikel Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik yang berjudul “Menelusuri jejak *childfree* di Indonesia” artikel tersebut menjelaskan bahwa, “melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode 2019-2022 dimana dalam SUSENAS, pertanyaan terkait keberadaan anak ini hanya diajukan kepada mereka yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Data ini diidentifikasi dari perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menikah tetapi belum memiliki anak saat ini. Menurut hasil SUSENAS, sekitar 8% dari perempuan di Indonesia saat ini dapat disebut sebagai perempuan *childfree*, yang jumlahnya hampir mencapai 71 ribu orang. Namun, jika pertanyaan seputar memiliki anak juga diberikan kepada mereka yang menggunakan alat kontrasepsi dan mereka yang belum menikah,

⁶ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam", dalam *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol.3, No. 2 (December 11, 2021), h. 116.

⁷ Saras bening sumunarsi, Selain Gita Savitri enam public figure yang memutuskan *childfree*, diakses pada 3 juli 2023, dari <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>

diperkirakan jumlah perempuan *childfree* di Indonesia akan lebih tinggi daripada angka yang tercatat saat ini". Artinya jika tren ini berlanjut terus menerus, maka Indonesia beresiko kehilangan segmen generasi tertentu dalam piramida penduduk.⁸ Tren ini mencerminkan perubahan dalam pola pikir dan prioritas hidup di beberapa negara, di mana individu memilih untuk fokus pada pengembangan diri, karier, atau kepedulian lingkungan, daripada mengejar peran sebagai orang tua.

Setiap orang memiliki hak untuk membuat pilihan hidupnya sendiri. Bagi pasangan yang memilih *childfree*, mereka bisa menghemat biaya membesarkan anak yang cukup besar di jaman sekarang. Selain itu, konsep ini juga bisa membantu mengurangi tekanan-tekanan di masa depan seperti krisis pangan dan perubahan iklim. Namun, efek sampingnya jika konsep ini diterapkan secara luas dalam suatu negara dapat sangat berbahaya. Sebagai contoh, Jepang mengalami krisis *demografi* karena rendahnya tingkat kelahiran. Banyak pasangan yang memilih tidak memiliki anak karena tingginya biaya hidup dan kurangnya dukungan di perkotaan. Ini mengakibatkan kekurangan tenaga kerja yang berdampak pada perekonomian negara. Jepang mengalami stagnansi ekonomi sejak awal 1990-an dan sulit bangkit karena sulitnya mencari pekerja muda. Hal ini menjadi peringatan bagi negara-negara lain agar mempertimbangkan dampak dari konsep *childfree* jika diterapkan secara luas.⁹

⁸ Yuniarti, "Menelusuri Jejak *Childfree* Di Indonesia", dalam *DATAin*, Ed. 2023. 01-01, hal. 01-06

⁹ Putu Agus Pransumitra, "Childfree! Bebas Anak Bebas Biaya "Tenggelm" Negara", dalam *Pertumbuhan Ekonomi Jepang*, Diakses 2 Maret 2023, dari

Allah SWT memberikan perempuan kemampuan unik untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui bayi, yang tidak dimiliki oleh laki-laki.¹⁰ Dalam Islam, memiliki anak dianggap penting, seperti yang tercantum dalam Q.S.. Maryam (19): 3-6 .

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

“ yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai. “

Dari ayat-ayat di atas Nabi Zakaria berdoa kepada Allah karena dia dan istrinya belum memiliki anak. Doa Nabi Zakaria tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pasangan suami-isteri yang ingin memiliki anak. Meskipun Nabi Zakaria dan istrinya mengalami kesulitan untuk memiliki anak, dimana pada zaman sekarang keadaan tersebut disebut *childless*, kemudian Allah memberi mereka anugerah berupa seorang putra yang luar biasa yang di bernama Yahya, yang menjadi seorang Nabi dan pribadi yang taat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Q.S.Maryam: 3-6 dijelaskan, bahwa anak

<https://datawrapper.dwcdn.net/rTrDs/1/>.

¹⁰ Kusmana, “Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis”, dalam *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* Vol. 13, no. 6 (April 2014), h. 782.

memiliki peran penting sebagai pewaris orang tua yang dapat melanjutkan perjuangannya, baik dalam urusan agama maupun masyarakat. Selain itu, ketika seorang anak menjadi anak yang shaleh atau sholehah dan bertepatan dengan itu orangtuanya telah meninggal dunia, maka orangtuanya akan senantiasa mendapat pahala yang dikirimkan anaknya melalui do'a yang panjatkan anak terhadap orangtuanya.¹¹

Sebelum ada kata *childfree*, kata *childless* lebih dahulu dikenal dikalangan masyarakat, namun sebenarnya *childfree* dan *childless* memiliki perbedaan yang signifikan. *Childless* mengacu pada individu yang tidak memiliki anak karena faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka, seperti masalah kesehatan atau biologis. Kondisi ini bukanlah sebuah pilihan atau keputusan, melainkan suatu hal yang terpaksa harus diterima. Di sisi lain, *childfree* merujuk pada orang yang secara sukarela, sadar, dan yakin memilih untuk tidak memiliki anak dan fokus untuk hidup dengan pasangan tanpa kehadiran anak dalam kehidupan mereka. Jadi, kedua kondisi ini sangatlah berbeda.¹²

Sebagai khalifah di bumi, tugas manusia adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sesama manusia, dan alam sebagai sumber penghidupan. Sebagai bagian dari kewajiban ini, manusia memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, memenuhi kewajiban terhadap sesama manusia, serta

¹¹ Muwaffiqoh, "Kisah Nabi Zakaria Dalam Surat Maryam (Kajian Semiotika Al-Qur'an)," dalam *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, No. 1 (September 1, 2016), h. 20.

¹² Eva Fadhilah, "Childfree dalam Perspektif Islam", dalam *Al-Mawarid: Jurnal Syariat dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Agustus 2021), h. 73.

menjaga hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungannya.¹³ Untuk menjalankan itu semua, tentulah membutuhkan petunjuk agar tidak terjadi penyimpangan.

Al-Qur'an merupakan sebagai pedoman panduan dalam menjalani kehidupan bagi umat manusia dan menjadi sumber cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Kehadirannya sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sumber ajaran utama bagi umat Islam, dan kebenarannya mutlak dan tidak dapat dipertanyakan oleh akal manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim.¹⁴

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam mengalami perubahan besar karena sebelumnya semua masalah diarahkan kepadanya. Sejak itu, banyak mufassir (Penafsir Al-Qur'an) yang muncul, dengan berbagai pemikiran dan pendekatan yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan zaman dan perbedaan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, perbedaan dalam hal gaya, pendekatan, metode, dan penerapan dalam tafsir Al-Qur'an adalah wajar. Keberadaan para mufassir sangat dibutuhkan pada setiap zaman, mengingat perbedaan dalam masalah yang dihadapi. Hal ini menegaskan bahwa kitab suci Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat Muslim yang dapat menjadi petunjuk bagi manusia di setiap waktu dan tempat.¹⁵

¹³ Watsiqotul Mardiyah, S. Sunardi, dan Leo Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam", dalam *Jurnal Penelitian*, Vol.12, No. 2 (Agustus, 2018), h. 367.

¹⁴ Agus Salim Syukron, "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia", dalam *Al-I'jaz*. Vol. 1, No. 1, (Juni 2019), h. 99.

¹⁵ Siti Robikah, "Shifting Paradigm Dalam Tafsir Al-Quran; Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis Di Indonesia", dalam *Tafsere* Vol. 7, No. 2, (2019), h.43-44.

Dalam era kontemporer, terdapat banyak masalah yang semakin kompleks dan memerlukan penyelesaian melalui penafsiran al-Qu'ran. Salah satunya yaitu fenomena sosial *childfree*, fenomena ini tidak terdapat pada masa Nabi Muhammad, yang merupakan penerima Al-Qur'an. Karena itu, masalah seperti ini perlu dipahami melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga jawaban atas fenomena ini dapat ditemukan. Hadirnya anak sendiri bisa terjadi dikarenakan adanya hidup berpasangan (menikah), maka fenomena *childfree* perlu dibahas melalui pendekatan Al-Qur'an sebagai panduan bagi umat Islam.

Dari penjelasan yang telah diberikan, penulis akan menulis sebuah penelitian “ *Childfree dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Analisis Tafsir Al-Maraghī Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghī)* “

Dalam pembahasan ini, diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang konsisten dan pandangan positif terhadap permasalahan yang dibahas. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang dipilih, dianalisis dengan penafsiran yang telah dilakukan oleh salah seorang mufassir kontemporer yaitu Ahmad Muthafa Al-Maraghī dalam sebuah kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Maraghī, sehingga akan diperoleh pemahaman yang jelas mengenai pandangan *childfree* dalam perspektif Al-Qur'an .

Mempelajari kitab suci Al-Qur'an merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Terdapat beberapa prinsip dasar untuk memahaminya, terlebih dalam segi hubungan Al-Quran dan dengan Ilmu Pengetahuan. Permasalahan ini tidak dapat dihindarkan, terlebih mengingat era modern,

dimana ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dan dengan mudah memasuki setiap sendi-sendi kehidupan manusia saat ini.

Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah upaya untuk mengatur batasan dari topik penelitian yang akan dikaji, sehingga memberikan arahan yang jelas dan fokus dalam analisis pembahasan. Penelitian ini memfokuskan kajian mengenai respon Al-Quran melalui tafsir Al-Maraghî terkait fenomena *childfree* atau pilihan hidup tidak memiliki anak. Pada penelitian ini penulis mengaitkan fenomena tersebut dengan ayat-ayat terkait berpasangan sebagai respon terhadap tindakan *childfree*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghî mengenai ayat-ayat terkait berpasangan?
2. Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghî mengenai ayat-ayat terkait berpasangan jika dikontekstualisasikan pada masa sekarang sebagai respon terkait fenomena *childfree*?

Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Berikut adalah istilah-istilah yang akan penulis jelaskan :

A. *Childfree*.

Merupakan keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak.

B. Al-Qur'an.

Merupakan kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah S.W.T kepada Nabi Muhammad S.A.W melalui perantaraan Malaikat Jibril.

C. Tafsir Al-Maraghī.

Merupakan tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh seorang 'Ulama dari Mesir pada abad ke-20, yaitu Ahmad Mustāfa Al-Maraghī.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dicantumkan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada penulis dan pembaca mengenai tujuan penelitian secara spesifik.¹⁶ Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas perspektif Al-Qu'ran terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi penelitian sosial / Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 57.

(*Childfree*), dengan merujuk pada kajian Tafsir Al-Maraghī. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi apakah menjadi *childfree* bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, serta bagaimana respon Al-Qu'ran mengenai fenomena ini dengan mengaitkannya pada diskursus pernikahan (pasangan). Dimana pasangan memiliki tanggung jawab terhadap keputusan mereka dalam hal memiliki atau tidak memiliki anak.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian terdapat manfaat dari hasil penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis yakni :

a) Manfaat Teoritis.

Melalui kajian Tafsir Al-Maraghī, penelitian ini dapat memperlihatkan pandangan-pandangan yang belum ditemukan sebelumnya dalam pandangan agama Islam terhadap keputusan *childfree*.

b) Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Al-Quran terhadap keputusan *childfree*, sehingga individu atau pasangan yang mempertimbangkan keputusan ini dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak dan berdasarkan pemahaman agama yang benar.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara agama dan keputusan *childfree*.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari isi pendahuluan yang membuat kajian literatur yang relevan dengan tema penelitian.¹⁷ Dalam melakukan penelusuran peneliti menemukan beberapa karya sebelumnya yang membahas tema ini. Kata kunci yang digunakan yaitu "*childfree*" karena penggunaan kata tersebut merupakan tema utama yang akan dibahas. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)

Dalam kajian ini, membahas fenomena *childfree* yang merujuk pada pasangan yang dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak demi mencapai tujuan hidup mereka. Namun, di Indonesia, ada tekanan sosial dan budaya yang mengharuskan pasangan memiliki keturunan. Artikel ini menjelaskan bagaimana konsep *childfree* direspon dalam konteks Islam, dengan merujuk pada Al-Quran dan berbagai tafsirannya. Dalam penelitian ini, konsep *childfree* dipelajari dengan menggunakan teori analisis tafsir maqāṣid yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Teori ini membantu dalam mengungkapkan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya terkait dengan pandangan *childfree* yang dianggap sebagai prinsip kebebasan dalam memilih memiliki anak atau tidak. Penelitian ini adalah tipe *library research* yang mengandalkan sumber data seperti artikel jurnal, buku, dan data dokumenter yang

¹⁷ Moh. Soehada, "*Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*" (Yogyakarta: Suka Press, 2012), h. 143

relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada ayat spesifik dalam Al-Quran yang membahas secara langsung konsep *childfree*. Namun, penelitian ini mengidentifikasi beberapa nilai maqāsid yang muncul, termasuk *hifzh al-din* (mempertahankan agama), *hifzh al-nasl* (mempertahankan keturunan), dan *hifzh al-daulah* (mempertahankan negara). Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi pemahaman terhadap respons terhadap konsep *childfree* dalam Islam, yang melibatkan pertimbangan terhadap kelangsungan agama, keluarga, dan masyarakat.¹⁸

2) Isu *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an "Analisis Tafsir Tematik Konseptual".

Penelitian ini fokus pada fenomena *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak, dan bagaimana fenomena ini dipandang di Indonesia yang memiliki pandangan pro dan kontra terhadapnya, berbeda dengan di Benua Eropa di mana *childfree* dianggap lebih umum. Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang pandangan *childfree* dalam perspektif Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman rinci tentang *childfree*. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan teknik library research, dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut. Dalam kajian Al-Qur'an dan Tafsir, penulis menggunakan metode Tafsir Tematik, yaitu mencari ayat-ayat yang terkait dengan tema tertentu untuk membentuk

¹⁸ Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāsid)" , dalam *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 16, No. 1, (Juni Tahun 2022), hal. 41 - 60

pemahaman yang lebih utuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *childfree* adalah keputusan untuk tidak memiliki anak, yang memiliki hubungan erat dengan pengalaman perempuan dalam proses tersebut. Dalam Al-Qur'an dan hadits, banyak menjelaskan perlakuan buruk terhadap perempuan pada zaman Jahiliyah di Arab, sehingga konsep *childfree* muncul sebagai pengakuan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁹

3) Respon Al-Qur'an terhadap fenomena *Childfree* (Studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah).

Penelitian ini fokus pada peran pernikahan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tujuan memiliki keturunan. Namun, dengan berlalunya waktu, memiliki anak tidak lagi menjadi prioritas dalam pernikahan. Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Al-Qur'an merespons fenomena *childfree* melalui penafsiran dari Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder, seperti buku, skripsi, dan jurnal yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*.

¹⁹ Indah Muthohiroh, Achmad Zainul Arifin, "Isu Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1, (Januari - Juni 2023)

Hasil penelitian ini secara umum menjelaskan tujuan pernikahan yang ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an (seperti An-Nisa' (4):1, An-Nur (24):32, An-Nahl (16):72, Ar-Rum (30):21, dan Al-Isra' (17):31. Selanjutnya, penelitian ini membandingkan penafsiran Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab. Mereka menggunakan metode tafsir tahlili dengan corak *adabi ijtima'i*. Keduanya berpendapat bahwa pilihan *childfree* dapat dianggap tidak bijaksana karena dalam Islam, anak dianggap sebagai anugerah yang harus disyukuri, dan Allah menjamin kelangsungan hidup setiap hamba-Nya. Perbedaan antara keduanya terletak pada cara mereka mengungkapkan penafsiran dan konteks. Buya Hamka lebih cenderung merujuk kepada hadits-hadits Nabi dalam penafsirannya, sementara Muhammad Quraish Shihab lebih mendalam dalam menafsirkan ayat-ayat dengan rinci dan menggunakan bahasa khasnya.²⁰

Berpijak dari penelitian yang lampau, penulis belum menemukan kajian yang secara spesifik terkait membahas pemahaman *Childfree* dengan pendekatan kajian tafsir Al-Maraghî. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain terletak pada fokus kajian tafsir Al-Qur'an yang digunakan terhadap pemahaman tentang *childfree*, dimana dengan pendekatan kajian yang digunakan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

²⁰ Nadifatul Ainiyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tanfsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an , Jakarta Tahun 1444 H/ 2022 M

kontribusi yang berbeda dalam memperkaya pemahaman tentang *childfree* bagi masyarakat dengan mempertimbangkan dimensi agama dan kepercayaan.

Kerangka Teori

Kerangka atau konsep digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan permasalahan.²¹ Berpijak pada permasalahan yang telah penulis sebutkan diatas, maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode tematik dan kontekstualisasi.

Metode tematik dalam tafsir Al-Qur'an adalah pendekatan yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau topik tertentu. Dalam metode ini, mencari tema-tema atau topik-topik yang relevan baik dalam masyarakat maupun yang berasal dari Al-Qur'an itu sendiri atau sumber lain. Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode tematik memiliki dua bentuk:²²

- 1) Menafsirkan satu surat secara menyeluruh dan komprehensif dengan menjelaskan tujuan umum dan khususnya. Pendekatan ini juga menjelaskan hubungan antara berbagai masalah yang ada dalam surat tersebut, sehingga satu surat dapat dipahami sebagai kesatuan yang utuh.
- 2) Menafsirkan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat dan surat Al-Qur'an, diurutkan sesuai dengan urutan turunnya. Kemudian, menjelaskan secara

²¹ Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah*", (Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah IANU Kebumen, 2023), h. 7.

²² Sasa Sunarsa, "Teori Tafsir; Kajian Tentang Metode dan Corak Tafsir", dalam *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2019), h. 252

menyeluruh makna ayat-ayat tersebut untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Menurut Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, metode tematik atau adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah menyusunnya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat tersebut. Al-Farmawi mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode tematik. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:²³

- 1) Menentukan tema masalah yang akan dibahas.
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut;
- 3) Menyusun sekuensial ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzul.
- 4) Memahami munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing- masing
- 5) Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna.
- 6) melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan.
- 7) meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

²³ Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i", dalam *Diya al-Afkar*, Vol. 4 No.01, (Juni 2016), hal. 25

Dengan metode tematik ini, penafsiran Al-Qur'an dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema atau topik tertentu dengan merujuk pada ayat-ayat yang berkaitan, baik dalam satu surat maupun dalam berbagai surat Al-Qur'an. Dengan ini kita dapat menggali petunjuk dari Al Qur'an untuk menjawab permasalahan mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*).

Selain itu, penulis juga menerapkan teori kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Penulis menggunakan teori ini untuk melihat relevansi interpretasi yang dilakukan oleh mufassir dan kemudian menghubungkannya dengan fenomena *childfree*. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor awal dengan memahami ayat-ayat yang akan dianalisis.
2. Mengenali maksud asal dari penafsiran yang dilakukan oleh mufassir yang sedang diteliti.
3. Menganalisis makna yang terkandung dalam interpretasi mufassir tersebut; dan terakhir, menghubungkan interpretasi mufassir dengan konteks saat ini, yang dalam penelitian ini mengacu pada fenomena *childfree*.²⁴

Metode Penelitian

Metode adalah cara melakukan sesuatu, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Penulis melakukan

²⁴ Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad-21: Tafsir Kontekstual, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan, 2016), h.161

²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), h. 51.

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* karena menggunakan sumber data pustaka sebagai acuannya. Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan pendekatan *deskriptif-analitik*, yang mencakup penjelasan dan analisis terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu: Sumber primer yang digunakan adalah kitab suci Al-Qur'an dan tafsir Al-Maraghī, sedangkan sumber sekunder berupa, buku, artikel, dan jurnal yang diperoleh oleh peneliti.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka (rumusan pokok pembahasan) suatu karya ilmiah. Urutan pembahasan dalam penelitian ini bisa dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni pendahuluan, isi, dan penutup.²⁶ Pada uraian bab-bab dirumuskan secara runtut, dimulai dari bab I hingga bab V, guna mempermudah dalam penyusunan penelitian. Maka penulis menyusun sistematika penulisan dari penelitian ini, sebagai berikut yaitu:

Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Adapun bab II, penulis menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan *childfree*. Mulai dari pengertian, sejarah *childfree*, dan alasan orang-orang memilih untuk *childfree*, efek yang ditimbulkan akibat *childfree*.

Pada bagian bab III, penulis membahas mengenai identifikasi ayat dalam Al-Qur'an terkait fenomena *childfree*, *childfree* menurut mufasir, dan *childfree* dalam islam

Kemudian pada bab IV, penulis menyajikan biografi dari mufasir dan kitab tafsirnya, kemudian mengkaji ayat-ayat yang terkait mengenai *childfree* dengan pendekatan tertentu sebagai respon atas tindakan *childfree*, kemudian mengkaji ayat-ayat yang sekiranya terkait mengenai tindakan *childfree*, setelah itu penulis menganalisis penafsiran Ahmad Mustafa Al-

²⁶ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah* (Kebumen: th. 2023), h. 9.

Maraghī yang terkait dan kemudian dikontekstualisasikan dengan masa sekarang.

Dalam Bab V, yang merupakan bagian akhir dalam kajiana penelitian ini, berisi kesimpulan dan saran-saran. Setelah memaparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis lalu menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.